

 RSUD PROF. Dr MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO PROSEDUR TETAP	STUDI BANDING DARI INSTITUSI LAIN KE RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO		
	No. Dokumen PT. DIK. 008	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
	Tanggal Terbit 25 Januari 2015	 Ditetapkan : Direktur Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp. B NIP. 19620208 198901 1 001	
PENGERTIAN	Suatu proses atau tata cara Studi Banding dari Institusi luar ke RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Prwokerto.		
TUJUAN	Sebagai pedoman penatalaksanaan studi banding dari institusi lain ke RSUD Prof Dr Margono Soekarjo		
KEBIJAKAN	Sesuai kebijakan Direktur No. 445 / 01185a / 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, bahwa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto bekerjasama dengan lembaga pendidikan, perseorangan dan instansi lain menjadi lahan untuk magang, penelitian dan studi banding.		
PROSEDUR	1. Institusi peminat Studi Banding membuat surat permohonan atau proposal ke Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. 2. Melalui Subbag TU dan Hukmas, disposisi Direktur diberikan ke Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan untuk dikaji dan diproses lebih lanjut. 3. Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan menugaskan Bidang Diklit untuk melakukan kajian dan proses lebih lanjut. 4. Bidang Diklit meminta tanggapan ke Unit Kerja terkait, termasuk menentukan jadwal kunjungan. 5. Bila sudah ada tanggapan dan persetujuan dari unit terkait, Diklit membuat surat balasan kepada Institusi Peminat Studi Banding sekaligus pemberitahuan jadwal serta tarif sesuai Pergub dan ketentuan lain yang berlaku. 6. Bidang Diklit membuat Surat Tugas yang ditandatangani oleh Direktur kepada Bidang/Instalasi yang akan menjadi Narasumber.		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit kerja di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.		